



KEPALA DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI
NOMOR 04 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUAPI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.000);
 7. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
 8. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05).
Peraturan Desa Labuapi Nomor 03 Tahun 2024 Tentang
 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 04).
Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2024 Tentang
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 07):

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUAPI TAHUN ANGGARAN
2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

Pendapatan Desa	Rp.	2.060.677.000
Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	819.752.541
b. Bidang Pembangunan	Rp.	836.480.770
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	72.514.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	238.176.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	74.000.000
Jumlah Belanja	Rp.	2.040.923.689
Surplus/Depisit	Rp.	19.753.689
 Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.246.311

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	-19.753.689
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Labuapi
 Pada Tanggal : 20 Desember 2024
 KEPALA DESA LABUAPI



AMANAH

Diundangkan di : Labuapi
 Pada Tanggal : 20 Desember 2024
 SEKRETARIS DESA LABUAPI



MUHAMMAD JUAINI

